



Nomor : 71 /Pid.Sus/2015/PN.NNK

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MUJAHID Alias OSSONG Bin MUHAMMAD SADE**  
Tempat lahir : Pakkawarue (Susel).  
U m u r/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Februari 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Pakkawarue, Kec Cina, Kab Bone  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Bahwa Terdakwa **MUJAHID Alias OSSONG Bin MUHAMMAD SADE** ditahan pada tanggal 03 Febuari 2015 dan terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Nunukan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 03 Febuari 2015 Nomor SP.Han/11/II/2015/ Resnarkoba sejak tanggal 03 Febuari 2015 sampai dengan 22 Febuari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Febuari 2015 Nomor: B-16/Q.4.17/Euh.1/02/2015 sejak tanggal 23 Febuari 2015 sampai dengan 03 April 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 07 April 2015 Nomor 27/Pen.Pid/2015/PN.Nnk sejak tanggal 04 April 2015 sampai dengan 03 Mei 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 05 Mei 2015 Nomor 57/Pen.Pid/2015/PN.Nnk sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan 02 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dalam Penuntutan terdakwa ditahan dalam perkara lain;

---

HAL 1 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi

Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 26 Mei 2015 No. 71/Pen.Pid/2015/PN Nnk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 26 Mei 2015 No. 71/Pen.Pid/2015/PN Nnk;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 28 Mei 2015 No. 71/Pen.Pid/2015/PN Nnk tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama para terdakwa **MUJAHID Alias OSSONG Bin MUHAMMAD SADE** beserta seluruh lampirannya ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM-35/Kj.Nnk/Euh/05/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa MUJAHID Alias OSSONG Bin MUHAMMAD SADE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana membeli Narkotika dan Prekursor Narkotika"** melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUJAHID Alias OSSONG Bin MUHAMMAD SADE** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

HAL 2 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu-sabu dengan berat bruto 2,2 gr (dua koma dua gram);
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna silver dan satu buah sim card simpati dengan nomor 081357083747 dan no Imei 353806060427666
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild;
- 2 (dua) buah potongan Plastik warna putih
- 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisikan seperangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah Perahu Panjang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Kasman Bin Sanuddin

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk LEVIS 505

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2014 No. REG.PERKARA.: PDM-35/Kj.Nnk/Euh/05/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Mujahid Alias Ossong Bin Muhammad Sade, Pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 00.45 Wita atau pada waktu-waktu lain di

HAL 3 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 71/PID.SUS/2015/PN.NNK di Dermaga Jembatan penyeberangan mantikas, Desa Binalawan RT.08, Kel. Sebatik Barat, Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi Kasman (Terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu, tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa menelepon Saksi Kasman (Terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dengan berkata “Ada Barangkah (sabu)” dan Saksi Kasman menjawab “Tidak tahu karena tidak pernah menelepon Anas, karena tidak ada uangku”, dan kemudian Terdakwa bertanya lagi : Berapa Harga 1(satu) setnya, ada uang disini 6.000.000 (Enam Juta) sudah ada di tangan saya, dan kemudian Saksi Kasman menjawab “Oke, nanti saya telpon kamu, saya tanyakan dulu pada anas berapa harga satu setnya”, selanjutnya setelah Saksi Kasman mendapat informasi harga dari anas, kemudian Saksi Kasman menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kalau harga satu setnya adalah sebesar Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab “Tolong antarkan”, selanjutnya Saksi Kasman menuju rumah saudara Anas untuk mengambil shabu dengan berkata “Anas, uang belum ada kupegang masih ada sama orang yang pesan”, tetapi Saudara Anas menjawab tidak bisa, kemudian Saksi Kasman menghubungi kembali Terdakwa dengan berkata “Tidak bisa kalau tidak ada uang yang dipegang”, dan Terdakwa menjawab “Tidak adakah barang berharga disitu dikasih sementara”, Saksi Kasman kemudian menjawab “Hartaku cuman motor”, dan Terdakwa selanjutnya menjawab kalau bisa kasih dululah sementara untuk dia (anas) pegang”, selanjutnya Saksi Kasman bertanya kepada saudara anas “Pegang dululah motorku untuk sementara nanti saya bayar kalau sudah pulang dari sana”, dan kemudian saudara Anas menyerahkan barang yang diduga shabu tersebut kepada Saksi Kasman, selanjutnya Saksi kasman menyimpan motor miliknya tersebut sebagai jaminan atas pembelian

HAL 4 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Shabu tersebut. Selanjutnya Saksi Kasman menuju ke arah sedadap untuk mengambil perahu dan menyeberang ke Desa Mantikas untuk mengantarkan Shabu pesanan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa sudah menunggu Saksi Kasman di jembatan mantikas, Saksi Kasman kemudian menyuruh Terdakwa untuk naik di atas perahu, dan kemudian Terdakwa naik di atas perahu dengan seorang laki-laki, dan Saksi Kasman mengarahkan perahunya agak keluar dari jembatan mantikas dan menyerahkan shabu tersebut pada Terdakwa, dan di dalam perahu tersebut Terdakwa membaginya dan mengambil sedikit shabu untuk dijadikan 1 (satu) paketan kecil, dan Saksi Kasman kemudian mengarahkan kembali perahunya ke jembatan mantikas untuk mengambil uang pembelian shabu dari Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa naik ke jembatan untuk mengambil uang yang ketinggalan di jok motornya tersebut, dan Saksi Kasman bersama dengan teman dari Terdakwa tersebut masih menunggu di dalam perahu, kemudian teman dari Terdakwa tersebut ikut naik ke jembatan yang di ikuti oleh Saksi Kasman, dan selanjutnya ketika Terdakwa berada di atas jembatan tersebut, petugas TNI-AD langsung menanyakan pada Terdakwa "Mana itu barang sama uang" dan selanjutnya kemudian Terdakwa menyerahkan Shabu beserta uang tersebut pada Petugas TNI-AD.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat Labfor Surabaya dengan Nomor Berita Acara No Lab :0709/NNF/2015, tanggal 03 Pebruari 2015 dan No barang bukti Shabu : 0929/2015/NNF yang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sebesar 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram telah memberikan penjelasan bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik atas Sample barang bukti yang dikirim oleh Penyidik, ternyata benar barang bukti tersebut merupakan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Kasman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Shabu dengan

---

HAL 5 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto kurang lebih 2,2 (dua koma dua) gram tersebut tidak memiliki ijin

kepemilikan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa Mujahid Alias Ossong Bin Muhammad Sade sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Mujahid Alias Ossong Bin Muhammad Sade, Pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 00.45 Wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Januari Tahun 2015 di Dermaga Jembatan penyeberangan mantikas, Desa Binalawan RT.08, Kel. Sebatik Barat, Kab. Nunukan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu, tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa menelepon Saksi Kasman (Terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dengan berkata “Ada Barangkah (sabu)” dan Saksi Kasman menjawab “Tidak tahu karena tidak pernah menelepon Anas, karena tidak ada uangku”, dan kemudian Terdakwa bertanya lagi “ Berapa Harga 1 (satu) setnya, ada uang disini 6.000.000 (Enam Juta) sudah ada di tangan saya, dan kemudian Saksi Kasman menjawab “Oke, nanti saya telpon kamu, saya tanyakan dulu pada anas berapa harga satu setnya”, selanjutnya setelah Saksi Kasman mendapat informasi harga dari anas, kemudian Saksi Kasman menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kalau harga satu setnya adalah sebesar Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab “Tolong antarkan”, selanjutnya Saksi Kasman menuju rumah saudara Anas untuk mengambil shabu dengan berkata “Anas, uang belum ada kupegang masih ada sama orang yang pesan”, tetapi Saudara Anas menjawab tidak bisa, kemudian Saksi Kasman menghubungi kembali Terdakwa dengan berkata “Tidak bisa kalau tidak ada uang yang dipegang”, dan Terdakwa

HAL 6 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjawab “Tidak ada barang berharga disitu dikasih sementara”, Saksi Kasman kemudian menjawab “Hartaku cuman motor”, dan Terdakwa menjawab kalau bisa kasih dululah sementara untuk dia (anas) pegang”, selanjutnya Saksi Kasman bertanya kepada saudara anas “Pegang dululah motorku untuk sementara nanti saya bayar kalau sudah pulang dari sana”, dan kemudian saudara Anas menyerahkan barang yang diduga shabu tersebut kepada Saksi Kasman, selanjutnya Saksi kasman menyimpan motor miliknya tersebut sebagai jaminan atas pembelian shabu tersebut. Selanjutnya Saksi Kasman menuju ke arah sedadap untuk mengambil perahu dan menyeberang ke Desa Mantikas untuk mengantarkan Shabu pesanan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa sudah menunggu Saksi Kasman di jembatan mantikas, Saksi Kasman kemudian menyuruh Terdakwa untuk naik di atas perahu, dan kemudian Terdakwa naik di atas perahu dengan seorang laki-laki, dan Terdakwa mengarahkan perahunya agak keluar dari jembatan mantikas dan menyerahkan shabu tersebut pada Terdakwa, dan di dalam perahu tersebut Saksi Mujahid membaginya dan mengambil sedikit shabu untuk dijadikan 1 (satu) paketan kecil, dan Saksi Kasman kemudian mengarahkan kembali perahunya ke jembatan mantikas untuk mengambil uang pembelian shabu dari Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa naik ke jembatan untuk mengambil uang yang ketinggalan di jok motornya tersebut, dan Saksi Kasman bersama dengan teman dari Terdakwa tersebut masih menunggu di dalam perahu, kemudian teman dari Terdakwa tersebut ikut naik ke jembatan yang di ikuti oleh Saksi Kasman, dan selanjutnya ketika Terdakwa berada di atas jembatan tersebut, petugas TNI-AD langsung menanyakan pada Terdakwa “Mana itu barang sama uang” dan selanjutnya kemudian Terdakwa menyerahkan shabu beserta uang pada Petugas TNI-AD tersebut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat Labfor Surabaya dengan Nomor Berita Acara No Lab :0709/NNF/2015, tanggal 03 Pebruari 2015 dan No barang bukti Shabu : 0929/2015/NNF yang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sebesar 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram telah memberikan penjelasan bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik atas Sample barang bukti yang dikirim oleh Penyidik, ternyata benar

HAL 7 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang bukti tersebut merupakan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto kurang lebih 2,2 (dua koma dua) gram tersebut tidak memiliki ijin kepemilikan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa Mujahid Alias Ossong Bin Muhammad Sade sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Mujahid Alias Ossong Bin Muhammad Sade, Pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 00.45 Wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Januari Tahun 2015 di Dermaga Jembatan penyeberangan mantikas, Desa Binalawan RT.08, Kel. Sebatik Barat, Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi Kasman (Terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu, tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa menelepon Saksi Kasman (Terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dengan berkata “Ada Barangkah (sabu)” dan Saksi Kasman menjawab “Tidak tahu karena tidak pernah menelepon Anas, karena tidak ada uanku”, dan kemudian Terdakwa bertanya lagi “ Berapa Harga 1 (satu) setnya, ada uang disini 6.000.000 (Enam Juta) sudah ada di tangan saya, dan kemudian Saksi Kasman menjawab “Oke, nanti saya telpon kamu, saya tanyakan dulu pada anas berapa

**HAL 8 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harga satu setnya, selanjutnya setelah Saksi Kasman mendapat informasi harga dari anas, kemudian Saksi Kasman menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kalau harga satu setnya adalah sebesar Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab “Tolong antarkan”, selanjutnya Saksi Kasman menuju rumah saudara Anas untuk mengambil shabu dengan berkata “Anas, uang belum ada kupegang masih ada sama orang yang pesan”, tetapi Saudara Anas menjawab tidak bisa, kemudian Saksi Kasman menghubungi kembali Terdakwa dengan berkata “Tidak bisa kalau tidak ada uang yang dipegang”, dan Terdakwa menjawab “Tidak adakah barang berharga disitu dikasih sementara”, Saksi Kasman kemudian menjawab “Hartaku cuman motor”, dan Terdakwa menjawab kalau bisa kasih dululah sementara untuk dia (anas) pegang”, selanjutnya Saksi Kasman bertanya kepada saudara anas “Pegang dululah motorku untuk sementara nanti saya bayar kalau sudah pulang dari sana”, dan kemudian saudara Anas menyerahkan barang yang diduga shabu tersebut kepada Saksi Kasman, selanjutnya Saksi kasman menyimpan motor miliknya tersebut sebagai jaminan atas pembelian shabu tersebut. Selanjutnya Saksi Kasman menuju ke arah sedadap untuk mengambil perahu dan menyeberang ke Desa Mantikas untuk mengantarkan Shabu pesanan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa sudah menunggu Saksi Kasman di jembatan mantikas, Saksi Kasman kemudian menyuruh Terdakwa untuk naik di atas perahu, dan kemudian Terdakwa naik di atas perahu dengan seorang laki-laki, dan Saksi Kasman mengarahkan perahunya agak keluar dari jembatan mantikas dan menyerahkan shabu tersebut pada Terdakwa, dan di dalam perahu tersebut Terdakwa membaginya dan mengambil sedikit shabu untuk dijadikan 1 (satu) paketan kecil, dan Saksi Kasman kemudian mengarahkan kembali perahunya ke jembatan mantikas untuk mengambil uang pembelian shabu dari Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa naik ke jembatan untuk mengambil uang yang ketinggalan di jok motornya tersebut, dan Saksi Kasman bersama dengan teman dari Terdakwa tersebut masih menunggu di dalam perahu, kemudian teman dari Terdakwa tersebut ikut naik ke jembatan yang di ikuti oleh Saksi Kasman, dan selanjutnya ketika Terdakwa berada di atas jembatan tersebut, petugas TNI-AD langsung menanyakan

HAL 9 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Terdakwa Marna itu barang sama uang” dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang beserta uang pada Petugas TNI-AD tersebut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat Labfor Surabaya dengan Nomor Berita Acara No Lab :0709/NNF/2015, tanggal 03 Pebruari 2015 dan No barang bukti Shabu : 0929/2015/NNF yang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sebesar 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram telah memberikan penjelasan bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik atas Sample barang bukti yang dikirim oleh Penyidik, ternyata benar barang bukti tersebut merupakan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Kasman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan berat bruto kurang lebih 2,2 (dua koma dua) gram tersebut tidak memiliki ijin kepemilikan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa Mujahid Alias Ossong Bin Muhammad Sade sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Mujahid Alias Ossong Bin Muhammad Sade, Pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 00.45 Wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Januari Tahun 2015 di Dermaga Jembatan penyeberangan mantikas, Desa Binalawan RT.08, Kel. Sebatik Barat, Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu, tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa menelepon Saksi Kasman (Terdakwa dalam penuntutan berkas perkara

H&L 10 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpisan) dengan berkata “Ada Barangkah (sabu)” dan Saksi Kasman menjawab “Tidak tahu karena tidak pernah menelepon Anas, karena tidak ada uangku”, dan kemudian Terdakwa bertanya lagi “ Berapa Harga 1 (satu) setnya, ada uang disini 6.000.000 (Enam Juta) sudah ada di tangan saya, dan kemudian Saksi Kasman menjawab “Oke, nanti saya telpon kamu, saya tanyakan dulu pada anas berapa harga satu setnya”, selanjutnya setelah Saksi Kasman mendapat informasi harga dari anas, kemudian Saksi Kasman menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kalau harga satu setnya adalah sebesar Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab “Tolong antarkan”, selanjutnya Saksi Kasman menuju rumah saudara Anas untuk mengambil shabu dengan berkata “Anas, uang belum ada kupegang masih ada sama orang yang pesan”, tetapi Saudara Anas menjawab tidak bisa, kemudian Saksi Kasman menghubungi kembali Saksi Kasman dengan berkata “Tidak bisa kalau tidak ada uang yang dipegang”, dan Terdakwa menjawab “Tidak adakah barang berharga disitu dikasih sementara”, Saksi Kasman kemudian menjawab “Hartaku cuman motor”, dan Terdakwa menjawab kalau bisa kasih dululah sementara untuk dia (anas) pegang”, selanjutnya Saksi Kasman bertanya kepada saudara anas “Pegang dululah motorku untuk sementara nanti saya bayar kalau sudah pulang dari sana”, dan kemudian saudara Anas menyerahkan barang yang diduga shabu tersebut kepada Saksi Kasman, selanjutnya Saksi kasman menyimpan motor miliknya tersebut sebagai jaminan atas pembelian shabu tersebut. Selanjutnya Saksi Kasman menuju ke arah sedadap untuk mengambil perahu dan menyeberang ke Desa Mantikas untuk mengantarkan Shabu pesanan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa sudah menunggu Saksi Kasman di jembatan mantikas, Saksi Kasman kemudian menyuruh Terdakwa untuk naik di atas perahu, dan kemudian Terdakwa naik di atas perahu dengan seorang laki-laki, dan Saksi Kasman mengarahkan perahunya agak keluar dari jembatan mantikas dan menyerahkan shabu tersebut pada Terdakwa, dan di dalam perahu tersebut Saksi Mujahid membaginya dan mengambil sedikit shabu untuk dijadikan 1 (satu) paketan kecil, dan Saksi Kasman kemudian mengarahkan kembali perahunya ke jembatan mantikas untuk mengambil uang pembelian shabu dari

H&L 11 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa naik ke jembatan untuk mengambil uang yang ketinggalan di jok motornya tersebut, dan Saksi Kasman bersama dengan teman dari Terdakwa tersebut masih menunggu di dalam perahu, kemudian teman dari Terdakwa tersebut ikut naik ke jembatan yang di ikuti oleh Saksi Kasman, dan selanjutnya ketika Terdakwa berada di atas jembatan tersebut, petugas TNI-AD langsung menanyakan pada Terdakwa "Mana itu barang sama uang" dan selanjutnya kemudian Terdakwa menyerahkan shabu beserta uang pada Petugas TNI-AD tersebut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat Labfor Surabaya dengan Nomor Berita Acara No Lab :0709/NNF/2015, tanggal 03 Pebruari 2015 dan No barang bukti Shabu : 0929/2015/NNF yang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sebesar 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram telah memberikan penjelasan bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik atas Sample barang bukti yang dikirim oleh Penyidik, ternyata benar barang bukti tersebut merupakan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan berat bruto kurang lebih 2,2 (dua koma dua) gram tersebut tidak memiliki ijin kepemilikan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa Mujahid Alias Ossong Bin Muhammad Sade sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan telah memanggil saksi-saksi untuk didengar keterangannya, akan tetapi saksi tersebut tidak bisa hadir didalam persidangan, dalam mana saksi tersebut telah dipanggil secara sah

---

H&L 12 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari patut atas nama saksi **AHMAD SAMSUL**, saksi **VERY GRAHITA**

**FITRIANANG**, dan saksi **RIDWAN Bin HADRAWI**;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi **AHMAD SAMSUL**, saksi **VERY GRAHITA FITRIANANG**, dan saksi **RIDWAN Bin HADRAWI** setelah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir di persidangan, maka Jaksa / Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan Berkas Perkara di Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## SAKSI I AHMAD SAMSUL

Umur 23 tahun, lahir di Topoyo (Sulbar) 15 Juli 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan TNI AD, Pendidikan SMA, Alamat POS Pamtas Tanjung Aru Satgas Yonif 433 / JS Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira Pukul 23.00 wita, saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga kuat di dalam sebuah perahu di daerah darmaga mantikas Desa Binalawan sering dijadikan tempat untuk transaksi atau mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya kami menuju darmaga bersama terdakwa, dan pada saat sampai di darmaga tersebut kami lalu membagi posisi, dan untuk saksi Ridwan bersama terdakwa langsung turun keperahu milik saksi Kasman yang pada saat itu masih menunggu;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa naik ke darmaga, setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa diatas darmaga dan saksi Kasman dilakukan penangkapan oleh saksi Ridwan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap saksi Kasman dan terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan saksi very menemukan barang bukti berupa sabu-sabu di celana terdakwa dan untuk saksi Kasman tidak ditemukan sabu-sabu;

H&L 13 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi Kasman, dan saksi Kasman mendapatkan sabu-sabu dari saudara Anas yang ada di Nunukan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan perahu yang ditumpangi saksi Kasman, saksi Ridwan menemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang diakui milik saksi Kasman;
  - Bahwa setelah menemukan sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu tersebut, terdakwa dan saksi Kasman dibawa ke Nunukan untuk mencari saudara Anas;
  - Bahwa setelah sampai di Nunukan, saksi beserta rekan-rekan saksi mendatangi rumah saudara Anas yang ada di pasar baru;
  - Bahwa pada saat di pasar baru saksi dan rekan-rekan saksi hanya fokus ke rumah saudara Anas, maka terdakwa Kabur atau melarikan diri;
  - Bahwa setelah tidak mendapatkan hasil di Pasar Baru, kemudian saksi dan rekan – rekan membawa saksi Kasman ke markas Pamtas untuk diamankan sebelum diserahkan ke Polres Nunukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## SAKSI II VERY GRAHITA FITRIANANG

Umur 24 tahun Lahir di Grobogan 28 April 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan TNI AD, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan Terakhir SMA tamat, Alamat POS Pamtas Tanjung Aru Satgas Yonif 433 / JS Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira Pukul 23.00 wita, saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga kuat di dalam sebuah perahu di daerah darmaga mantikas Desa Binalawan sering dijadikan tempat untuk transaksi atau mengkonsumsi sabu-sabu;

---

H&L 14 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya kami menuju dermaga bersama terdakwa, dan pada saat sampai di dermaga tersebut kami lalu membagi posisi, dan untuk saksi Ridwan bersama terdakwa langsung turun keperahu milik saksi Kasman yang pada saat itu masih menunggu;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa naik ke darmaga, setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa diatas darmaga dan saksi Kasman dilakukan penangkapan oleh saksi Ridwan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap saksi Kasman dan terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa sabu-sabu di celana terdakwa dan untuk saksi Kasman tidak ditemukan sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi Kasman, dan saksi Kasman mendapatkan sabu-sabu dari saudara Anas yang ada di Nunukan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan perahu yang ditumpangi saksi Kasman, saksi Ridwan menemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang diakui milik saksi Kasman;
- Bahwa setelah menemukan sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu tersebut, terdakwa dan saksi Kasman dibawa ke Nunukan untuk mencari saudara Anas;
- Bahwa setelah sampai di Nunukan, saksi beserta rekan-rekan saksi mendatangi rumah saudara Anas yang ada di pasar baru;
- Bahwa pada saat di pasar baru saksi dan rekan-rekan saksi hanya fokus ke rumah saudara Anas, maka saksi Kasman atau melarikan diri;
- Bahwa setelah tidak mendapatkan hasil di Pasar Baru, kemudian saksi dan rekan – rekan membawa terdakwa ke markas Pamantas untuk diamankan sebelum diserahkan ke Polres Nunukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**SAKSI III RIDWAN Bin HADRAWI**

---

H&L 15 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 27 tahun Lahir di Bone (Sulsel) 02 April 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan TNI AD, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bugis, Pendidikan Terakhir SMA tamat, Alamat POS Pamtas Tanjung Aru Satgas Yonif 433 / JS Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira Pukul 23.00 wita, saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga kuat di dalam sebuah perahu di daerah darmaga mantikas Desa Binalawan sering dijadikan tempat untuk transaksi atau mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya kami menuju darmaga bersama terdakwa, dan pada saat sampai di darmaga tersebut kami lalu membagi posisi, dan untuk saksi bersama Ossong langsung turun keperahu milik saksi Kasman yang pada saat itu masih menunggu;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa naik ke darmaga, setelah itu saksi very dan saksi Ahmad Samsul melakukan penangkapan terhadap terdakwa diatas darmaga dan saksi Kasman dilakukan penangkapan oleh saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap saksi Kasman dan terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan saksi very menemukan barang bukti berupa sabu-sabu di celana terdakwa dan untuk saksi Kasman tidak ditemukan sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi Kasman, dan saksi Kasman mendapatkan sabu-sabu dari saudara Anas yang ada di Nunukan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan perahu yang ditumpangi saksi Kasman, saksi menemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang diakui milik saksi Kasman;
- Bahwa setelah menemukan sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu tersebut, terdakwa dan saksi Kasman dibawa ke Nunukan untuk mencari saudara Anas;
- Bahwa setelah sampai di Nunukan, saksi beserta rekan-rekan saksi mendatangi rumah saudara Anas yang ada di pasar baru;

---

H&L 16 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat di pasar baru saksi dan rekan-rekan saksi hanya fokus ke rumah

saudara Anas, maka terdakwa Kabur atau melarikan diri;

- Bahwa setelah tidak mendapatkan hasil di Pasar Baru, kemudian saksi dan rekan – rekan membawa saksi Kasman ke markas Pamtas untuk diamankan sebelum diserahkan ke Polres Nunukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## SAKSI IV **KASMAN Bin SANUDDIN**

Umur 48 tahun Lahir di Bulukumba (Sulsel) 05 September 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bugis, Pendidikan Terakhir SD, Alamat Jl Ujang Dewa Rt 001 Kel Nunukan Selatan, Kec Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kasman di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi Kasman dalam perkara shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 19.30 wita terdakwa menelpon saksi Kasman dengan mengatakan ” Ada Barangkah” lalu dijawab oleh saksi Kasman “tidak tahu karena saya tidak pernah menelpon Anas, karena tidak ada uanku” dan terdakwa menjawab” berapa harga satu setnya” ada uang disini Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan saksi Kasman menjawab “Oke lah Nanti saya tanyakan berapa harga 1 (satu) setnya;
- Bahwa setelah pembicaraan dengan terdakwa, kemudian saksi Kasman menelpon saudara Anas dengan berkata “Berapa Harga satu setnya” dan saudara Anas menjawab Rp 5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Kasman berkata” Oke nanti saya hubungi yang pesan dulu” dan kemudian saksi Kasman kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan” ada barang dengan harga Rp 5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah)” dan dijawab oleh terdakwa tolong antarkan ke tempat saya”;

---

H&L 17 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dengan harga Rp 5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut

saksi Kasman akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 20.00 wita saksi Kasman menemui saudara Anas untuk mengambil sabu-sabu tersebut, dan oleh karena saksi Kasman belum membawa uangnya, maka motor saksi Kasman di serahkan kepada saudara Anas sebagai jaminan untuk ditukarkan dengan sabu-sabu tersebut, dan motor tersebut akan diambil setelah saksi Kasman mendapatkan uang dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saudara Anas menyerahkan bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu-sabu kepada saksi Kasman, dan saksi Kasman pun kembali kerumah;
- Bahwa sekira pada pukul 24.00 wita saksi Kasman berangkat ke Sebatik melalui Pelabuhan Sungai Jepun dan setelah sampai di Mantikas saksi Kasman bertemu terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu terdakwa, saksi Kasman mengajak terdakwa untuk menaiki perahu untuk ke tengah laut;
- Bahwa sesampainya di tengah laut saksi Kasman menyerahkan bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu-sabu kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa belum membawa uangnya dan akhirnya terdakwa dan saksi Kasman kembali ke Pelabuhan Mantikas untuk mengambil uang yang ada di jok motor terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Mantikas terdakwa dan saksi Kasman ditangkap oleh satgas Pamtas;
- Bahwa dalam diri terdakwa ditemukan bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu-sabu dan di perahu yang ditumpangi saksi Kasman di temukan seperangkat alat hisap sabu-sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Kasman dibawa ke Nunukan untuk mencari saudara Anas yang merupakan pemasok sabu-sabu yang dibawa saksi Kasman;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Sungai Jepun terdakwa di lepaskan dan disuruh pergi oleh Petugas Pamtas dan saksi Kasman di bawa ke Pasar Baru untuk mencari rumah saudara Anas;

H&L 18 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah dicari, Petugas Pamtas tidak menemukan saudara Anas, maka saksi Kasman di bawa di Markas Pamtas dan untuk selanjutnya di bawa ke Polres Nunukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **MUJAHID Alias OSSONG Bin MUHAMMAD SADE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira Pukul 19.30 wita terdakwa bertemu bertemu dengan Syafruddin yang merupakan Anggota Pamtas yang bertugas di Sebatik dan Syafruddin meminta terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi Kasman bahwa minta tolong dicarikan sabu- sabu seharga Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Kasman menyanggupi dan akan bertemu di Pelabuhan Mantikas pada Hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira Pukul 01.00 wita;
- Bahwa selanjutnya saudara Syafruddin memberikan uang kepada saksi Very sebesar Rp 4.000.000.00 (empat juta rupiah) dan kemudian dari saksi Very uang itu di serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan uang itu di dalam jok motor terdakwa dan pada jam 23.00 saksi bersama saksi Very, saksi Ridwan dan saksi Ahmad Samsul menuju pelabuhan Mantikas;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Mantikas terdakwa bertemu dengan saksi Kasman yang datang menggunakan perahu;
- Bahwa selanjutnya saksi Kasman dan terdakwa masuk ke dalam Perahu dan saksi Kasman menjalankan perahunya sampai di tengah laut, kemudian saksi Kasman menyerahkan bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu-sabu kepada terdakwa;

---

H&L 19 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu tersebut dan terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada keponakan terdakwa yang ikut dengan saksi Kasman yang ada di dalam perahu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Kasman menyerahkan bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu-sabu kepada terdakwa, saksi Kasman menanyakan uang kepada terdakwa, dan terdakupun menjawab bahwa uang Rp 4.000.000.00 (empat juta rupiah) tersebut ketinggalan di dalam jok motor terdakwa, dan terdakwa akan membayar setelah sampai di pelabuhan Mantikas;
  - Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Mantikas, saksi Kasman dan terdakwa kemudian di geledah oleh saksi Very dan saksi Ahmad Samsul;
  - Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu-sabu dan uang sebesar Rp 4.000.000.00 (empat juta rupiah) kepada saksi Very dan di Perahu di ketemuan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang diakui itu adalah milik saksi Kasman;
  - Bahwa terdakwa dan saksi Kasman dalam membeli Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 1 bungkus ukuran sedang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan;
  - Bahwa selanjutnya saksi Kasman dan terdakwa dibawa ke Nunukan oleh anggota Pamtas tersebut dan setelah sampai di Pelabuhan Sungai Jepun terdakwa di suruh pergi oleh Anggota Pamtas dan saksi Kasman dibawa ke markas Pamtas yang ada di Nunukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi sabu-sabu dengan berat bruto 2,2 gr (dua koma dua gram);
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna silver dan satu buah sim card simpati dengan nomor 081357083747 dan no Imei 353806060427666
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild;
- 1 (satu) buah Perahu Panjang;

H&L 20 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk LEVIS 505;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor LAB : 0709/NNF/2015 tanggal 03 Februari 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT, DKK. yang menyatakan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : 1. Uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika.  
2. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira Pukul 19.30 wita terdakwa bertemu bertemu dengan Syafruddin yang merupakan Anggota Pamtas yang bertugas di Sebatik dan Syafruddin meminta terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menelpon saksi Kasman dengan mengatakan ” Ada Barangkah” lalu dijawab oleh saksi Kasman “tidak tahu karena saya tidak pernah menelpon

H&L 21 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anas, karena tidak ada uangku” dan terdakwa menjawab” berapa harga satu setnya”

ada uang disini Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan saksi Kasman menjawab

“Oke lah Nanti saya tanyakan berapa harga 1 (satu) setnya;

- Bahwa setelah pembicaraan dengan terdakwa, kemudian saksi Kasman menelpon saudara Anas denga berkata “Berapa Harga satu setnya” dan saudara Anas menjawab Rp 5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Kasman berkata” Oke nanti saya hubungi yang pesan dulu” dan kemudian saksi Kasman kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan” ada barang dengan harga Rp 5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah)” dan dijawab oleh terdakwa tolong antarkan ke tempat saya”;
- Bahwa dengan harga Rp 5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut saksi Kasman akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saudara Syafruddin memberikan uang kepada saksi Very sebesar Rp 4.000.000.00 (empat juta rupiah) dan kemudian dari saksi Very uang itu di serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan uang itu di dalam jok motor terdakwa dan pada jam 23.00 terdakwa bersama saksi Very, saksi Ridwan dan saksi Ahmad Samsul menuju pelabuhan Mantikas;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wita saksi Kasman menemui saudara Anas utuk mengambil sabu-sabu tersebut, dan oleh karena saksi Kasman belum membawa uangnya, maka motor saksi Kasman di serahkan kepada saudara Anas sebagai jaminan untuk ditukarkan dengan sabu-sabu tersebut, dan motor tersebut akan diambil setelah saksi Kasman mendapatkan uang dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saudara Anas menyerahkan bungkusan plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu-sabu kepada saksi Kasman, dan saksi Kasman pun kembali kerumah;
- Bahwa sekira pada pukul 24.00 wita saksi Kasman berangkat ke Sebatik melalui Pelabuhan Sungai Jepun dan setelah sampai di Mantikas saksi Kasman bertemu terdakwa;

---

H&L 22 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah bertemu terdakwa, saksi Kasman mengajak terdakwa untuk menaiki perahu untuk ke tengah laut;
- Bahwa sesampainya di tengah laut saksi Kasman menyerahkan bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu-sabu kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa belum membawa uangnya dan akhirnya terdakwa dan saksi Kasman kembali ke Pelabuhan Mantikas untuk mengambil uang yang ada di jok motor terdakwa;
  - Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Mantikas terdakwa dan saksi Kasman ditangkap oleh satgas Pamtas;
  - Bahwa dalam diri terdakwa ditemukan bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu-sabu dan di perahu yang ditumpangi saksi Kasman di temukan seperangkat alat hisap sabu-sabu;
  - Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Kasman dibawa ke Nunukan untuk mencari saudara Anas yang merupakan pemasok sabu-sabu yang dibawa saksi Kasman;
  - Bahwa sesampainya di Pelabuhan Sungai Jepun terdakwa di lepaskan dan disuruh pergi oleh Petugas Pamtas dan saksi Kasman di bawa ke Pasar Baru untuk mencari rumah saudara Anas;
  - Bahwa setelah dicari, Petugas Pamtas tidak menemukan saudara Anas, maka saksi Kasman di bawa di Markas Pamtas dan untuk selanjutnya di bawa ke Polres Nunukan;
  - Bahwa terdakwa dan saksi Ossong dalam membeli Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 1 bungkus ukuran sedang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor LAB : 0709/NNF/2015 tanggal 03 Februari 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT, DKK. yang menyatakan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :
- Pemeriksaan : 1. Uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika.  
2. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

H&L 23 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ *dua alat bukti yang sah* “ ;

---

H&L 24 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan atas keterbukaan dengan sekarang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ *memperoleh keyakinan* ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap Hak - Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechts staat*) ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif subsideritas dalam halmana dalam dakwaan pertama Primair Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama Subsidaire terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam dakwaan kedua Primair terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) dan dalam dakwaan kedua subsidaire terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

H&L 25 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative subsideritas maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutananya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative subsideritas Pertama Primair terlebih dahulu dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila dakwaan Pertama Primair terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan apabila dakwaan pertama primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di maksud dalam dakwaan pertama primair adalah :

1. SETIAP ORANG;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;
3. MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;
4. PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT;

### Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi “ sedangkan yang dimaksud Korporasi berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU. Nomor 31 Tahun 1999 adalah sekumpulan orang dan

H&L 26 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang dalam perkara ini menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa **MUJAHID Alias OSSONG Bin MUHAMMAD SADE** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **MUJAHID Alias OSSONG Bin MUHAMMAD SADE** dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa **MUJAHID Alias OSSONG Bin MUHAMMAD SADE** sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa **MUJAHID Alias OSSONG Bin MUHAMMAD SADE** dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku – buku dasar – dasar Hukum pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “...Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum ....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “...*wedderrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “...bahwa pengertian perkataan “*wedderechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

---

H&L 27 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*);

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, keputusan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor LAB : 0709/NNF/2015 tanggal 03 Februari 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT, DKK. yang menyatakan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemeriksaan : 1. Uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika.  
2. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

H&L 28 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** menunjukkan unsur ini bersifat alternative yaitu tidak perlu seluruh bagian dari unsur ini harus di buktikan, melainkan cukup apabila salah satu dari bagian ini telah terpenuhi , maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan . jenis narkotika yang demikian adalah sebagaimana tercantum dalam daftar narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira Pukul 19.30 wita terdakwa bertemu bertemu dengan Syafruddin yang merupakan Anggota Pamtas yang bertugas di Sebatik dan Syafruddin meminta terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu dan terdakwa menelpon saksi Kasman dengan mengatakan ” Ada Barangkah” lalu dijawab oleh saksi Kasman “tidak tahu karena saya tidak pernah menelpon Anas, karena tidak ada uangku” dan terdakwa menjawab” berapa harga satu setnya” ada uang disini Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan saksi Kasman menjawab “Oke lah Nanti saya tanyakan berapa harga 1 (satu) setnya, selanjutnya setelah pembicaraan dengan terdakwa, kemudian saksi Kasman menelpon saudara Anas dengan berkata “Berapa Harga satu setnya” dan saudara Anas menjawab Rp 5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Kasman berkata” Oke nanti saya hubungi yang pesan dulu” dan kemudian saksi Kasman kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan” ada barang dengan harga Rp 5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah)” dan dijawab oleh terdakwa tolong antarkan ke tempat saya”;

Menimbang, bahwa dengan harga Rp 5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut saksi Kasman akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 600.000.00

H&L 29 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saudara Syafruddin memberikan uang kepada saksi Very sebesar Rp 4.000.000.00 (empat juta rupiah) dan kemudian dari saksi Very uang itu di serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan uang itu di dalam jok motor terdakwa dan pada jam 23.00 terdakwa bersama saksi Very, saksi Ridwan dan saksi Ahmad Samsul menuju pelabuhan Mantikas;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 wita saksi Kasman menemui saudara Anas untuk mengambil sabu-sabu tersebut, dan oleh karena saksi Kasman belum membawa uangnya, maka motor saksi Kasman di serahkan kepada saudara Anas sebagai jaminan untuk ditukarkan dengan sabu-sabu tersebut, dan motor tersebut akan diambil setelah saksi Kasman mendapatkan uang dari terdakwa, kemudian saudara Anas menyerahkan bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu-sabu kepada saksi Kasman, dan saksi Kasman pun kembali kerumah dan sekira pada pukul 24.00 wita saksi Kasman berangkat ke Sebatik melalui Pelabuhan Sungai Jepun dan setelah sampai di Mantikas saksi Kasman bertemu terdakwa, setelah bertemu terdakwa, saksi Kasman mengajak terdakwa untuk menaiki perahu untuk ke tengah laut dan sesampainya di tengah laut saksi Kasman menyerahkan bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu-sabu kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa belum membawa uangnya dan akhirnya terdakwa dan saksi Kasman kembali ke Pelabuhan Mantikas untuk mengambil uang yang ada di jok motor terdakwa, bahwa setelah sampai di Pelabuhan Mantikas terdakwa dan saksi Kasman ditangkap oleh satgas Pamtas;

Menimbang, bahwa dalam diri terdakwa ditemukan bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu-sabu dan di perahu yang ditumpangi saksi Kasman di temukan seperangkat alat hisap sabu-sabu, kemudian terdakwa dan saksi Kasman dibawa ke Nunukan untuk mencari saudara Anas yang merupakan pemasok sabu-sabu yang dibawa saksi Kasman dan sesampainya di Pelabuhan Sungai Jepun terdakwa di lepaskan dan disuruh pergi oleh Petugas Pamtas dan saksi Kasman di bawa ke Pasar Baru untuk mencari rumah saudara Anas dan setelah dicari, Petugas Pamtas tidak menemukan saudara Anas, maka saksi Kasman di bawa di Markas Pamtas dan untuk selanjutnya di bawa ke Polres Nunukan;

---

H&L 30 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membeli shabu tersebut seharga Rp 4000.000.00 (empat juta rupiah) dari saksi Kasman dilakukan dengan cara bermufakat dan saksi Kasman dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil menjadi perantara Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 1 bungkus ukuran sedang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sebagai Pasal tambahan (juncto) dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, dimana pada dasarnya Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tersebut mengatur mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika atau precursor narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 32 bersifat alternatif yang terdiri dari dua sub unsur yaitu percobaan atau permufakatan jahat, maka apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka telah terbuktilah tindak pidana tersebut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan percobaan di dalam KUHP maupun di dalam MVT (memorie van toelichting) sendiri tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian dari percobaan itu sendiri, cuma di dalam Pasal 53 KUHP dijelaskan mengenai untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah percobaan harus ada

H&L 31 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur : Niat, permufakatan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan. Melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta persidangan yang terungkap diatas membuktikan bahwa diantara para pihak yaitu saksi **KASMAN Bin SANUDDIN** dan terdakwa sendiri telah bersama-sama bersepakat bersekongkol untuk melakukan, membantu, memfasilitasi terjadinya tindak pidana narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa unsur “permufakatan jahat” telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim **Nurachmat,S.H** mempunyai pendapat lain dalam perkara ini sehingga terjadi *dissenting opinion* yang diuraikan sebagai berikut :

- Permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut tidaklah masuk ke dalam unsur pokok perbuatan, tetapi hanya sebagai gradasi dari perbuatan terdakwa, seperti kualifikasi lainnya lainnya yaitu percobaan dan selesainya perbuatan pidana;
- Yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 butir 18 UU No.35 Tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat **untuk** melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;
- Kata “**untuk**” dalam pengertian tersebut, menunjukkan perbuatan terdakwa belum terjadi, tetapi hanyalah sampai pada niat, namun dalam dakwaan, Penuntut Umum telah menguraikan perbuatan terdakwa sebagai sesuatu yang telah nyata dilakukan, bukan hanya sekedar niat. Oleh karenanya pasal tersebut tidaklah dapat diterapkan kepada terdakwa;

---

H&L 32 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Permufakatan jahat (*samenspanning*) menurut Jan R Emmelink adalah termasuk delik persiapan (*voorbereidingsdelicten*) yang mana perbuatannya tidak memenuhi percobaan;
- Pengaturan permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tidak terlepas dari norma umum dalam ketentuan hukum pidana yang ada dalam Pasal 88 KUHP. Oleh karena ada penyimpangan dalam norma umum dimana gradasi permufakatan maupun percobaan diancam pidana sama dengan tindak pidana yang selesai. Namun di norma hukum umum yang ada dalam KUHP, hal tersebut berbeda dimana suatu permufakatan tidak dapat dipidana kecuali makar, begitupun dengan percobaan diancam pidana yang tidak sama dengan tindak pidana yang selesai.
  - Penuntut Umum telah salah menafsirkan tentang permufakatan jahat (*samenspanning*) tersebut. Jika maksud Penuntut Umum adanya kesepakatan diantara pelaku yang mana adanya hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana dan delik itu telah ada dan selesai maka lebih tepat kepada bentuk penyertaan sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP. Oleh karenanya bilamana suatu perbuatan sudah menjadi delik yang selesai maka perbuatan tersebut masuk ke dalam delik penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP bukanlah (*samenspanning*) ;
  - Pasal 132 (1) UU No.35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan uraian fakta yang ada. Meskipun demikian perbuatan terdakwa tetap memenuhi unsur dan telah terbukti karena permufakatan jahat bukanlah masuk ke dalam unsur pokok perbuatan tetapi hanyalah gradasi dari suatu perbuatan saja;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Alternatif Subsideritas Pertama Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-

---

H&L 33 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah ” *Pendekatan Keseimbangan* ”. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

---

H&L 34 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang - wengan penguasa melalui proses peradilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana yang mana tujuan pidana bukanlah semata - mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pidana kepada terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pidana terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pidana ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus

H&L 35 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai bentuk perimbangan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau dan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, Hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya Hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Hakim harus mandiri ketika memegang kekuasaan kehakiman ;

---

H&L 36 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kebebasannya itu, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mempidana terdakwa, membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dari segala tuntutan. Kebebasan yang dimiliki Hakim tentu bukan dilakukan dengan semena - mena. Apa yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya walaupun didasarkan adanya kebebasan, akan tetapi dilain pihak Hakim juga memiliki keterikatan. Hakim terikat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena putusannya harus mendasarkan pada Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan Hakim. Hakim juga terikat dengan alat - alat bukti yang sah dipersidangan, sebagai bahan untuk menilai Surat Dakwaan. Kemudian Hakim terikat pada pertimbangan - pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagai alasan - alasan dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara ;

Menimbang, bahwa selain kebebasan dan keterikatan diatas, dalam perkara Narkotika yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak ada suatu teori matematika untuk itu. Pertimbangan - Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dengan menghubungkan ancaman pidananya, beratnya kesalahan terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Menimbang, bahwa suatu keadilan memang relatif, tidak dapat dilakukan penjatuhan hukuman yang perbuatannya sama - sama pelanggaran pasal yang sama selalu mendapatkan hukuman yang beratnya sama. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Hakimnya tidak sama, keadaan pada waktu melakukan tindak pidana berbeda dan lain sebagainya;

---

H&L 37 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu-sabu dengan berat bruto 2,2 gr (dua koma dua gram), 1 (satu) buah HP merk samsung warna silver dan satu buah sim card simpati dengan nomor 081357083747 dan no Imei 353806060427666, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild, 2 (dua) buah potongan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisikan seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah Perahu Panjang, Dikarenakan masih di pergunakan untuk pembuktian perkara Atas Nama Kasman Bin Sanuddin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk levis 505 dikarenakan terbukti digunakan sebagai sarana atau alat oleh untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUJAHID Alias OSSONG Bin MUHAMMAD SADE** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bermufakat Tanpa hak atau melawan hukum, Membeli Narkotika Golongan I"**;

---

H&L 38 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUJAHID Alias OSSONG Bin MUHAMMAD SADE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ( ) tahun dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama ( ) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu-sabu dengan berat bruto 2,2 gr (dua koma dua gram);
    - 1 (satu) buah HP merk samsung warna silver dan satu buah sim card simpati dengan nomor 081357083747 dan no Imei 353806060427666
    - 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild;
    - 2 (dua) buah potongan plastik warna putih,
    - 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisikan seperangkat alat hisap sabu;
    - 1 (satu) buah Perahu Panjang;Dipergunakan dalam perkara An. Kasman Bin Sanuddin;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk levis 505 ;
- Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: **SENIN tanggal 06 Juli 2015** , oleh kami : **YUSRIANSYAH, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURACHMAT, SH** serta **ALIF YUNAN NOVIARI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **TRICK BRIANI IM, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NURHADI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

---

H&L 39 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURACHMAD, SH

YUSRIANSYAH, SH.MHum

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

Panitera Pengganti,

TRICK BRIANI IM, SH

---

H&L 40 PUTUSAN NO 71/PID.SUS/2015/PN.NNK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)